



PUTUSAN
Nomor 215/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Kuap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 Desa Kuap, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ujang Saleh, S.H., dan Zulpikar, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Ismail, S.H. MH & Rekan, yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Paalmerah Indah, Jalan Lele II No. 122, RT. 29, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paalmerah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pd/IS-R/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteran Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah nomor 111/ SK/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 215/PID/2024/PT JMB, tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 215/PID/2024/PT JMB, tanggal 2 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PID/2024/PT JMB, tanggal 2 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-36/MBULI/Eoh.2/5/2024 tanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman Bin Lukman, Saksi Hasanudin Bin Naim (berkas penuntutan diajukan terpisah) dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman (berkas penuntutan diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Blok A8 PT Hutan Alam Lestari yang beralamat di Desa Kuap, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa, Saksi Hasanudin Bin Naim Dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasanudin Bin Naim (selanjutnya disebut Saksi Hasanudin) dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman (selanjutnya disebut Saksi Mubarak) di Rumah Saksi Lukman Bin Darman yang beralamat di RT. 03 Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasanudin “Apo lokak ko” sambil bercerita kosong, lalu Saksi Mubarak ikut nimbrung dan ketiganya bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hutan Alam Lestari (PTHAL) yang beralamat di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya, sekira Pukul 07.40 WIB, Terdakwa langsung mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok setelah peralatan tersebut siap, sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak berangkat menuju Blok A8 PTHAL dengan menggunakan 2 (dua) buah perahu dengan mesin penggerak yang dinaiki oleh Terdakwa dan Saksi MUBAROK dan 1 (satu) buah sampan tanpa mesin penggerak yang dinaiki oleh Saksi Hasanudin;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 08.30 WIB sesampainya Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak di Blok A8 Perkebunan Sawit milik PTHAL yang mana pada saat itu kebun dalam kondisi banjir. Terdakwa dan Saksi Hasanudin langsung mengambil dodos untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTHAL dengan cara dodos ditancapkan ke pelepah batang kelapa sawit yang kondisi buah kelapa sawitnya sudah matang dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil dengan menggunakan dodos tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Hasanudin, dikumpulkan oleh Saksi Mubarak ke perahu dan sampan hingga terkumpul sebanyak 216 (dua ratus enam belas) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Al Muzibussailin Bin Mustopa, Saksi Huday Bin Budiman dan Saksi Deni Akbar Bin Ngadiman yang merupakan petugas keamanan/*security* perkebunan dari PTHAL melaksanakan patroli di seputaran perkebunan PTHAL yang pada saat itu sedang banjir, kemudian setibanya di Blok A8, dikarenakan kondisi kebun tersebut dalam keadaan banjir Saksi Al Muzibussailin mengambil ketek miliknya yang selanjutnya Saksi Al Muzibussailin, Saksi Huday dan Saksi Deni langsung menuju lokasi Blok A8 kemudian melihat Terdakwa, Saksi Sulaiman dan Saksi Saksi Mubarak sedang memasukkan buah kelapa sawit ke perahu dan sampan yang dinaikinya. Kemudian Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak diamankan dan diarahkan keluar dari Blok A8 menuju kantor kebun PTHAL akan tetapi Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak mencoba melarikan diri. Terdakwa dan Saksi Mubarak berhasil melarikan diri sedangkan Saksi Hasanudin berhasil diamankan terlebih dahulu ke Kantor PTHAL, selanjutnya diserahkan ke Polsek Pelayung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 216 (dua ratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kg dengan harga Rp. 2.280 perkilo gramnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin, S.P selaku Kanit Reskrim Polsek Pelayung dan Dedek Indra Sumawi selaku pihak PKS PT HAL serta disaksikan oleh Al Fadhli, Angga Afrinaldo, Roi Rois dan Yudo Ardisela;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak, PTHAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman Bin Lukman, Saksi Hasanudin Bin Naim (berkas penuntutan diajukan terpisah) dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman (berkas penuntutan diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Blok A8 PT Hutan Alam Lestari (PTHAL) yang beralamat di Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa, Saksi Hasanudin Bin Naim Dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasanudin Bin Naim (selanjutnya disebut Saksi Hasanudin) dan Saksi Mubarak Alias Barok Bin Lukman (selanjutnya disebut Saksi Mubarak) di Rumah Saksi Lukman Bin Darman yang beralamat di RT. 03 Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasanudin "Apo lokak ko" sambil bercerita kosong, lalu Saksi Mubarak ikut nimbrung dan ketiganya bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hutan Alam Lestari (PTHAL) yang beralamat di Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya, sekira Pukul 07.40 WIB, Terdakwa langsung mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok setelah peralatan tersebut siap, sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hasanudin Dan Saksi Mubarak berangkat menuju Blok A8 PTHAL dengan menggunakan 2 (dua) buah perahu dengan mesin penggerak yang dinaiki oleh Terdakwa dan Saksi Mubarak dan 1 (satu) buah sampan tanpa mesin penggerak yang dinaiki oleh Saksi Hasanudin;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 08.30 WIB sesampainya Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak di Blok A8 Perkebunan Sawit milik PTHAL yang mana pada saat itu kebun dalam kondisi banjir. Terdakwa dan Saksi Hasanudin langsung mengambil dodos untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTHAL dengan cara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dodos ditancapkan ke pelepah batang kelapa sawit yang kondisi buah kelapa sawitnya sudah matang dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil dengan menggunakan dodos tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Hasanudin, dikumpulkan oleh Saksi Mubarak ke perahu dan sampan hingga terkumpul sebanyak 216 (dua ratus enam belas) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Al Muzibussailin Bin Mustopa, Saksi Hiday Bin Budiman dan Saksi Deni Akbar Bin Ngadiman yang merupakan petugas keamanan/*security* perkebunan dari PTHAL melaksanakan patroli di seputaran perkebunan PTHAL yang pada saat itu sedang banjir, kemudian setibanya di Blok A8, dikarenakan kondisi kebun tersebut dalam keadaan banjir Saksi Al Muzibussailin mengambil ketek miliknya yang selanjutnya Saksi Al Muzibussailin, Saksi Hiday dan Saksi Deni langsung menuju lokasi Blok A8 kemudian melihat Terdakwa, Saksi Sulaiman dan Saksi Saksi Mubarak sedang memasukkan buah kelapa sawit ke perahu dan sampan yang dinaikinya. Kemudian Terdakwa, Saksi Hasanudin dan Saksi Mubarak diamankan dan diarahkan keluar dari Blok A8 menuju kantor kebun PTHAL akan tetapi Terdakwa, Saksi Hasanudin Dan Saksi Mubarak mencoba melarikan diri. Terdakwa dan Saksi Mubarak berhasil melarikan diri sedangkan Saksi Hasanudin berhasil diamankan terlebih dahulu ke Kantor PTHAL, selanjutnya diserahkan ke Polsek Pelayung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 216 (dua ratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kg dengan harga Rp. 2.280 perkilo gramnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin, S.P selaku Kanit Reskrim Polsek Pelayung dan Dedek Indra Sumawi selaku pihak PKS PT HAL serta disaksikan oleh Al Fadhli, Angga Afrinaldo, Roi Rois dan Yudo Ardisela;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hasanudin Dan Saksi Mubarak, PTHAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 8 Agustus 2024, Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-36/MBULI/Eoh.2/5/2024, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang sebesar Rp. 3.969.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) perahu dengan panjang 6 M dan lebar 1 M warna biru;
 - 1 (satu) lembar slip timbang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kg

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hasanudin Bin Naim);

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 8 Agustus 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman bin Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 34/Akta Pid.B/2024/PN Mbn jo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta Pid.B/2024/PN Mbn jo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Panitera

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari dan tanggal juga, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 September 2024 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 3 September 2024, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat hukum terdakwa tanggal 6 September 2024;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 3 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 103/Pid.B/2024/PN. Mbn, tanggal 8 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Lukman tersebut telah menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan tidak menerima atas putusan perkara a quo, karena dirasakan cukup berat dan tidak memberikan rasa keadilan, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung dalam membantu perekonomian keluarga dan Terdakwa merasa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari seorang bernama CIK BUN yang mengaku pemilik lahan yang lahannya telah ditinggalkan oleh eks

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



perusahaan PT. KIS. Hal ini dibenarkan oleh saksi ade charge bernama saksi SUHERMAN Bin DINAR dan saksi JUNAIDI Bin ISMAIL dalam persidangan mengaku mempunyai lahan yang telah dijual kepada CIK ABUN yang kemudian diserobot oleh PT. KIS, bahwa lahan tersebut kini telah ditinggalkan dan ditelantarkan oleh PT. KIS dan menurut keterangan saksi ade charge tersebut sepengetahuan saksi PT. KIS berada di Desa Kuap, sedangkan PT. HAL berada di Desa Lubuk Kandang. Meskipun demikian Terdakwa mengakui telah bersalah mengambil dan memanen kebun kelapa sawit tersebut yang bukan miliknya dan bukan pula atas inisiatif sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut, sementara itu Terdakwa belum menikmati hasil dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut.

Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding kiranya memberikan putusan yang lebih ringan dan seringan-ringannya dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, agar ada rasa keadilan bagi Terdakwa, dan kesalahan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk merubah diri yang lebih baik dan kelak setelah menjalani masa hukuman akan manjahui segala hal yang bersifat melanggar hukum, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung pencarian ekonomi dalam keluarganya. Dan dalam kesempatan ini pula Terdakwa menolak atas permintaan banding yang diajukan oleh penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 8 Agustus 2024, Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan mengenai Berat/ Ringannya Hukuman (*Strafmaat*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 19(sembilan belas) sampai dengan halaman 23(dua puluh tiga), Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 8 Agustus 2024, telah benar dan sesuai menurut hukum, karena itu beralasan dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Sulaiman Bin Lukman dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami Janverson Sinaga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 215/PID/2024/PT JMB, tanggal 2 September 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Yunardi Yusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H

Janverson Sinaga, S.H. M.H.

Ttd./

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 215/PID/2024/PT JMB